

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini di karenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatasi segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karna itu anak merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta.¹

Perkembangan masyarakat di era globalisasi ini rupanya berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan terhadap anak yang semakin berkembang dari waktu ke waktu hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Pencabulan terhadap anak atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual.

¹ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27

Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Didalam penegakan hukum undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar dalam sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tindak Pidana Pencabulan itu sendiri telah diatur pada KUHP Bab XIV Buku ke-II dari Pasal 281 hingga Pasal 303 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun.”

Berdasarkan berita yang diambil dari media elektronik yang terjadi pada bulan Mei seorang Guru Honorer berinisial MA (53) di salah satu Pondok Pesantren di Koya Distrik Muara Tami Kota Jayapura ditangkap atas kasus kekerasan seksual atau pencabulan terhadap lima anak muridnya. Korban lima anak dibawah umur tersebut merupakan santri di salah satu Pondok Pesantren di Koya Distrik Muara Tami, para korban dicabuli hingga pelaku merasa lega dan tenang. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun sebagaimana pasal yang disangkakan oleh penyidik.²

Tidak hanya kasus diatas, telah beberapa kali terjadi kasus pencabulan di Kota Jayapura namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan bersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas merupakan permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dengan Cara Kekerasan Di Kota Jayapura”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikembangkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara kekerasan di Kota Jayapura?
2. Apa saja kendala-kendala penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara kekerasan di Kota Jayapura.

² <https://seputarpapua.com/view/lima-siswa-pesantren-di-kota-jayapura-di-di-cabuli-oknum-guru.html> di akses Pada Tanggal 25 Mei 2024, Pukul 18.05 WIT

2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang hal yang berhubungan dengan pelaku pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulis ini yaitu:

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Jayapura.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka dalam melakukan penelitian, dipilih lokasi penelitian yaitu pada Polresta Jayapura Kota. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data dan memadai untuk disajikan kedalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan di dalam penelitian ini karena institusi tersebut berwenang memeriksa dan berhubungan langsung dalam memeriksa perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Jayapura.³

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe penelitian hukum, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif artinya pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini sebagai sebuah sistem norma dan kaidah dari pengaturan perundang-undangan.
- b. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang menuju pada

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.15

penyelesaian masalah. Penelitian hukum empiris ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari data populasi yang menjadi bagian analisis. Dalam penelitian ini populasi meliputi seluruh kasus pencabulan terhadap anak yang dilaporkan dan ditangani Kepolisian Polresta Jayapura Kota. Selanjutnya sampelnya adalah kasus pencabulan terhadap anak yang dilaporkan dan ditangani Kepolisian Polresta Jayapura Kota dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan responden. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Kanit PPA di Ruang (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kepolisian Polresta Jayapura Kota.
- b. Data sekunder yaitu merupakan data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi

penelitian, literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dalam media cetak serta media massa lainnya dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

- 1) Sumber data primer merupakan sumber yang berasal dari hasil wawancara dan didapatkan secara langsung dari informan di lapangan.
- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber yang berasal dari literatur hukum dan terdiri dalam tiga jenis, yaitu:
 - a. Bahan hukum primer yaitu literatur hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum yang diambil dari buku-buku tentang hukum yang disusun oleh ahli-ahli hukum, jurnal terkait hukum, kasus-kasus hukum serta yurisprudensi.
 - c. Bahan hukum tersier adalah literatur hukum yang mendalami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus tentang hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interview* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interview* dan responden adalah petugas di Unit PPA Polresta Jayapura Kota.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu penulis membaca dan mengkaji data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan pengaturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan diangkat. Dalam hal ini dokumen atau arsip perkara yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah ada 2 dua yaitu kualitatif. Kualitatif melalui beberapa tahapan yaitu, (1) Melakukan *editing* untuk menelusuri terjadinya kemungkinan pertanyaan belum

terjawab, atau jawaban keliru; (2) Melakukan *coding*, yaitu untuk mengklasifikasikan jawaban responden menurut jenis dan kategori jawaban; (3) Melakukan deskripsi data, yaitu dengan melakukan deskripsi tentang hasil dari wawancara, dan hasil dari studi dokumentasi dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.